

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 03 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUKADI WAHYONO BIN SINAL, NIK 3508112309890001,tempat/tanggal lahir Lumajang/23 September 1993, Umur 32 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumbergentong Wetan RT 023 RW 006 Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,06 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NINGSIH WATI BINTI SULIANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

SUKADI WAHYONO BIN SINAL, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....Rabu.....  
Tanggal : .....3 September 2025.....  
Jam : .....10.00.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 03 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4793/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

SUKADI WAHYONO BIN SINAL, NIK 3508112309890001,tempat/tanggal lahir Lumajang/23 September 1993, Umur 32 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sumbergentong Wetan RT 023 RW 006 Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,06 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NINGSIH WATI BINTI SULIANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

SUKADI WAHYONO BIN SINAL, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ...Jum'at.....

Tanggal : ...3 Oktober 2025

Jam : ...10.00 .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

